

Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Rila Kusumaningsih

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan ageng Tirtayasa

*E-mail: rila.kusumaningsih.sh.mh@untirta.ac.id

Penguatan kapasitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui penerapan electronic government (e-government) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas peradilan administrasi. Implementasi e-government di PTUN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Dengan sistem digital, PTUN dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi maladministrasi, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, dan pelayanan yang cepat serta tepat. Selain itu, digitalisasi di PTUN memungkinkan penyelesaian sengketa administrasi yang lebih efektif melalui sistem peradilan berbasis elektronik, seperti e-court dan e-litigation. Dengan adanya transformasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi hukum dengan lebih mudah, sementara lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efisien. Adopsi teknologi dalam sistem peradilan administrasi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Penelitian ini menyoroti urgensi penerapan e-government di PTUN sebagai wujud modernisasi peradilan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, PTUN dapat semakin adaptif dalam menghadapi dinamika hukum dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang transparan serta akuntabel.

Keywords : *E-Government, PTUN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, tak heran jika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi janji akan efisiensi, kelancaran dalam penyebaran informasi, akses yang lebih luas, dan tingkat transparansi yang tinggi, termasuk dalam dunia pemerintahan, terutama dalam aspek administrasi pemerintahan dan tata usaha negara untuk pemenuhan mimpi bangsa Indonesia menjadi tata pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) dengan pemanfaatan teknologi yang disebut sebagai *electronic government* (selanjutnya disebut e-government), hal ini didasari pada kenyataan

bahwa masyarakat yang semakin terbiasa dengan teknologi lah yang mendasari hal ini dan sebagai perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di lingkup peradilan TUN. Narasi tersebut tercermin dalam pendapat seorang profesor bidang administrasi pemerintahan asal Belanda, bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat memiliki relasi yang kuat dengan kinerja *stakeholder* atau pemerintah (Frissen, 1997). Hal inilah yang memunculkan pandangan perlu adanya penyelarasan antara teknologi dan implementasi AUPB demi mewujudkan optimalisasi pengawasan dan pemberian akses ke segenap masyarakat.

E-government dalam implementasinya merupakan inovasi kegiatan pemerintah yang selaras dengan perspektif pelayanan publik yang telah dikembangkan, perspektif ini dikenal dengan istilah *New Public Service* (NPS). Perspektif ini menyebut publik atau masyarakat yang mana mempunyai hak dan kewajiban yang setara, berarti dalam hal ini publik tidak hanya berlaku sebagai “*costumer*”, tetapi juga sebagai pihak yang “mengonsumsi” pelayanan publik yang dibuat dan telah lama disediakan oleh pemerintah sekaligus bertindak sebagai subjek dari macam-macam kewajiban sebagai warga negara yang bentuknya berupa kepatuhan kepada pemerintah, seperti mematuhi regulasi atau undang-undang yang memiliki daya ikat hukum, kewajiban bayar pajak, dan hal lain yang berkaitan dengan kewajiban warga negara terhadap pemerintah (Syahrin, 2019).

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir melengkapi serangkaian lembaga peradilan yang merupakan bagian dari lembaga yudikatif serta dinaungi oleh Mahkamah Agung telah merampungkan bermacam resolusi reformasi termasuk didalamnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. PTUN telah mengantisipasi resolusi reformasi tersebut melalui upaya modernisasi kelembagaan yang secara umum memiliki wewenang dan tugas dalam pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara. Resolusi yang telah mereka rencanakan salah satu perwujudannya yaitu dalam bentuk e-government. Penerapan e-government sendiri mencakup berbagai tindakan penggunaan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan menjadi lebih optimal dan efisien, sehingga pada dasarnya yang dimaksud e-government adalah bertujuan agar terselenggaranya fungsi pemerintahan dalam hal ini peradilan secara optimal dan efisien, serta memanfaatkan sistem

berbasis elektronik, seperti teknologi internet yang digunakan sebagai media pembantu dalam pengembangan e-government (Fathin & Erliyana, 2021).

Istilah e-government di Indonesia pada dasarnya memang tidak definitif dan tidak banyak masyarakat awam ketahui, terkhusus fungsinya, tetapi sesungguhnya secara tidak langsung telah diamanatkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang disahkan pada tanggal 9 Juni 2003, dalam hal ini, e-government didapuk sebagai media untuk meningkatkan kinerja dan potensi pemerintahan melalui sistem elektronik untuk mewujudkan proses yang efisien, cepat dan transparan dalam proses penyebaran informasi terhadap masyarakat dan organ-organ lain yang berkaitan, serta agar terlaksananya resolusi *good governance* (Napitupulu, 2015).

Sejalan dengan tuntutan teknologi dan paradigma *New Public Service*, PTUN yang memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi yudikatif turut melekat terkait pentingnya mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai asas atau serangkaian prinsip yang kehadirannya sangat diperlukan guna menyajikan pelayanan optimal kepada masyarakat secara konkret dapat terwujud melalui pembangunan lingkungan tata usaha negara melalui resolusi reformasi sebagai sebuah tekad besar pemerintah dalam mengelola pemerintahan Indonesia. AUPB sangat diperlukan penerapannya guna membangun sektor dan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengawasannya dilakukan oleh PTUN yang sekaligus menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan untuk membuka sebesar-besarnya keadilan bagi masyarakat. Pengawasan ini pada praktiknya berupa represif, sifatnya mengontrol serta hanya memandang tindakan hukum pemerintah sebagai bentuk aspek legalitas saja khususnya dalam proses pengeluaran surat keputusan tata usaha negara (KTUN) (Kusdarini, 2017). PTUN melakukan proses pemeriksaan terkait dengan dikeluarkannya KTUN, yang meliputi prosedur, kewenangan, dan substansi yang ada dalam KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersengketa.

E-Government merupakan bentuk implementasi yang sangat relevan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang pengaturannya secara konkret tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, e-government tercipta sebagai wujud dari asas keterbukaan dan kemanfaatan dengan menyediakan *platform* yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses apapun yang berkaitan dengan lingkungan tata usaha negara. Selain

itu, e-government juga menghadirkan manfaat dalam bentuk pelayanan yang lebih optimal dan akses yang lebih menyeluruh bagi masyarakat, sebagai pemenuhan asas kemanfaatan. Asas keterbukaan juga diwujudkan melalui transparansi data dan informasi yang dapat disentuh dengan mudah oleh publik secara daring, sementara prinsip kepentingan umum dan pelayanan yang baik menjadi fokus utama dalam memberikan layanan pemerintah yang lebih efektif dan responsif. Dengan demikian, e-government tidak hanya mencerminkan AUPB dan sebagai sistem yang menguatkan kapasitas PTUN sebagai lembaga yang memutus sengketa, tetapi juga mengembangkannya dalam dunia digital dengan tujuan meningkatkan kualitas pemerintahan dan layanan publik (Kusdarini, 2017).

Penelitian sebelumnya mengkaji upaya PTUN Semarang dalam menerapkan dan meningkatkan penggunaan sistem e-court sebagai kunci penyelesaian sengketa, serta implikasinya terhadap efisiensi dan efektivitas peradilan. (Rakia, 2021) Penelitian ini juga membahas penerapan aplikasi e-court sebagai bagian dari e-government di PTUN, serta perannya dalam meningkatkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. (Azzahiroh et al., 2020) Selain itu, Penelitian ini menyoroti modernisasi layanan peradilan melalui implementasi aplikasi e-court di PTUN, serta dampaknya terhadap peningkatan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat. (Harera, 2009)

Hadirnya segudang manfaat e-government tentunya dibarengi juga dengan hambatan apa saja yang nantinya akan dihadapi oleh *stakeholder* PTUN, jika membicarakan implementasi dan penyelenggaraan sebuah regulasi apalagi dalam bentuk sistem elektronik sudah pasti hambatan atau kendala akan muncul seiring dengan bagaimana pengembangan sistem dan bagaimana segenap masyarakat khususnya dalam lingkungan PTUN dapat mengakali hambatan tersebut agar tidak menjadi penghalang, pemerintah dalam hal ini perlu memfokuskan kemungkinan hambatan yang muncul nantinya bisa berbentuk hambatan kecil yang tidak mengganggu jalannya proses PTUN berbasis e-government atau bahkan hambatan besar yang dampaknya signifikan terhadap jalannya proses PTUN berbasis e-government.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, penting untuk dianalisis terkait bagaimana menguatkan kapasitas PTUN dalam menjalankan fungsinya melalui implementasi e-government sebagai perwujudan AUPB dan hambatan dalam implementasi e-government PTUN di Indonesia.

2. RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode yuridis empiris, penelitian hukum ini berfokus pada proses pendekatan masalah dari paradigma peraturan hukum yang saat ini berlaku dan praktik serta implementasi hukum di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana perspektif yuridis yang mengatur mengenai bagaimana e-government diimplementasikan di lingkungan PTUN dan bagaimana hambatan pengimplementasian e-government. Jenis kajian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi yang akan digambarkan sebagaimana adanya (Saebani, 2009). Jenis kajian ini bermaksud untuk memaparkan skema dan gambaran dengan tingkat ketelitian yang tinggi tentang bagaimana e-government diimplementasikan di lingkungan PTUN dan bagaimana hambatan pengimplementasian e-government. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yakni data primer, yaitu data-data atau keterangan yang secara langsung diperoleh dari sumber utama yaitu perilaku dan pandangan masyarakat melalui observasi lapangan (Soekanto, 1986). Sumber data primer yang dikaji yaitu PTUN Palangkaraya dan PTUN Denpasar yang sudah menerapkan e-court sebagai turunan dari e-government, yang kedua yaitu data sekunder, yakni data yang didapatkan secara tidak langsung melalui proses kajian kepustakaan yang berupa data atau fakta dalam buku, peraturan perundang-undangan, laporan dan arsip atau materi lainnya yang muatannya memiliki keterkaitan dengan topik e-government beserta pengimplementasiannya. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni studi pustaka, penulis mengkaji dan melakukan studi kepustakaan di antaranya dengan membaca buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil kajian lain yang ada memiliki relevansi yang kuat dengan problematika atau permasalahan/problematika yang sedang dikaji. Analisis data yang penulis gunakan dalam jurnal ini yakni analisis data kualitatif (Syamsudin, 2007). Analisis data kualitatif adalah tata cara analisis yang pada akhirnya menghasilkan skema atau data yang berbentuk deskriptif, atau dalam arti lain berdasarkan pada apa yang terjadi di dalam masyarakat sebagai perilaku nyata (Saebani, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi PTUN Berbasis E-Government Sebagai Perwujudan AUPB

Pendapat yang disampaikan oleh Rachel Silock terkait dengan definisi dari e-government yakni proses meningkatkan akses dan mengirimkan pelayanan pemerintahan melalui pemanfaatan sistem elektronik sehingga pelayanan dan upaya yang dilakukan pemerintah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dari pendapatnya tersebut dapat disimpulkan bahwa e-government adalah sistem yang berperan sebagai pendorong pemerintah agar dapat dengan stabil melakukan inovasi dan pelayanan yang terintegrasi, mutakhir atau modern, serta tidak terbatas. Pada akhirnya, tidak ada lagi penggambaran hubungan yang vertikal berupa *top-down* antara pemerintah dan masyarakat, tetapi membangun hubungan dan ikatan yang positif dengan masyarakat (Dorania Lumbanraja, 2020).

Lembaga peradilan, dalam hal ini PTUN, sebagai entitas yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat, memegang peran sentral dalam menjaga dan memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat, untuk mencapai hal tersebut, implementasi sistem e-government merupakan salah satu caranya, karena sistem ini pada dasarnya adalah cerminan asas-asas PTUN, yaitu mewujudkan suatu peradilan sebagai suatu skema atau proses yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai serangkaian prinsip yang menjadi kiblat organ pemerintahan dan peradilan dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Eksistensi dua prinsip tersebut membuat pemerintah sebagai entitas besar yang menjalankan fungsi eksekutif pun tak lepas menyoroti betapa pentingnya prinsip-prinsip AUPB untuk diterapkan sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan aparatur negara berdasarkan paradigma *New Public Service*. Salah satu ide dalam paradigma ini yaitu keterlibatan masyarakat dijadikan sebagai manifestasi dari kebijakan publik, keterlibatan ini mencakup tahapan perumusan yang menyeluruh dan proses implementasi regulasi atau kebijakan, melalui proses inilah, masyarakat akan merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sebagai cerminan demokrasi, masyarakat akan digambarkan sebagai entitas yang tidak hanya bertindak sebagai penuntut pemerintah agar memuaskan nafsu dan kepentingan individu mereka (Hartati, 2020).

Pada Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, pemanfaatan e-government sebagai akibat perkembangan teknologi informasi untuk pengadministrasian perkara sudah lama dipatenkan, salah satu gebrakannya yaitu seperti Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara atau yang dikenal dengan singkatan SIADTUN yang saat ini telah mendapat upaya integrasi oleh Mahkamah Agung dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Selain itu, pemanfaatan sistem elektronik untuk menyelesaikan perkara atau kasus yang berkaitan dengan hukum acara di lingkungan Peradilan TUN masih dalam proses adaptasi atau berupa bibit dengan adanya regulasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, menyebutkan terkait proses pengajuan gugatan secara elektronik yang termasuk bagian dari tata cara pengajuan gugatan, tetapi, media atau perangkat dan sistematisasi pengaturan lebih lanjut untuk proses penerimaan gugatan secara elektronik di Pengadilan TUN masih belum diintegrasikan dengan matang. Meski demikian, hal ini merupakan bentuk respons lingkungan peradilan Indonesia yang memimpikan kemajuan yang sangat dinantikan yang tertuju pada pemanfaatan teknologi informasi dalam proses sengketa dan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan TUN (Qalsum & Wibowo, 2023).

Adanya e-government pada faktanya memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah peningkatan akses informasi sebagai cerminan asas keterbukaan dalam AUPB, akses menuju pemerintah akan menjadi sangat terbuka lebar sehingga tidak ada lagi istilah 'warga kelas atas', 'warga kelas bawah' dan hal sejenis lain yang membentuk hierarki di hadapan pemerintah karena pada dasarnya semua entitas masyarakat kedudukannya setara di mata hukum. Baik masyarakat atau pemerintah dan dari semua golongan bersama-sama terbuka dalam poros interaksi dan komunikasinya yang arahnya menuju kepada keterbukaan informasi. Terbentuknya keterbukaan atau transparansi ini diharapkan akan menjadi sebuah proses demokratisasi dan transparansi politik maupun administrasi. Dengan cara inilah kesewenang-wenangan dari badan atau pejabat tata usaha negara (*onrechtmatig overheid daad*) akan mampu diminimalisir dan cita-cita independensi serta kredibilitas proses peradilan dan pemerintahan akan terwujud. Manfaat lain yang didapatkan dalam implementasi e-government yaitu terbukanya peluang bagi Badan TUN untuk melakukan pendekatan partisipatif yang memusatkan masyarakat sebagai pelaku utama agar dapat menjadi

lembaga yang lebih dekat (*up close*) dengan masyarakat yang memiliki keahlian, kepentingan, praktik yang berbeda-beda (Sosiawan, 2008).

Eksistensi e-government dalam lingkup tata usaha negara tidak terbatas berbentuk SIADTUN dan SIPP saja, segala hal yang praktiknya memanfaatkan teknologi informasi atau elektronik pada dasarnya termasuk ke dalam bagian dari e-government karena berkaitan langsung dengan proses jalannya pemerintahan, e-court merupakan salah satu contohnya, yang telah dikeluarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan ini muncul sebagai bagian dari respons pemerintah atas pentingnya reformasi pemerintahan yang sejalan dengan masifnya perkembangan teknologi. Dalam prosesnya, implementasi sistem ini mendongkrak visi MA yaitu menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, serta mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu sebagai visi konkretnya. Untuk mewujudkannya, telah dilakukan berupa dihadirkan sistem Modernisasi Manajemen Perkara, dimulai dari tahap Pelaporan Perkara berbasis elektronik, proses pindah ke manajemen perkara berbasis elektronik, sampai dengan pengadilan daring (Sudarsono, 2018)

Sebagai bagian dari bentuk implementasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di dalam pelayanan e-court terdapat berbagai istilah asing di antaranya yaitu, e-filing atau pendaftaran perkara secara daring, e-summons atau tahap memanggil para pihak yang terkait secara daring, dan e-litigation atau persidangan yang dilaksanakan secara daring, yang mencakup proses persidangan dengan acara disampaikannya gugatan, permohonan, perlawanan, keberatan, bantahan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan. Namun, ternyata dalam praktiknya, belum semua PTUN di Indonesia sudah mengimplementasikan sistem e-court dalam proses peradilannya, PTUN yang sudah menetapkan sistem ini terbilang masih sedikit bahkan bisa dihitung jari. Saat ini, PTUN yang sudah terintegrasi sistem e-court yaitu Jakarta, Jambi, Serang, Tanjung Pinang, Yogyakarta, hingga Banjarmasin. Terkait peluang, untuk penyelenggaraan e-court di Indonesia, mengingat keadaan dan faktor geografis wilayah Indonesia yang sangat luas akan bentangan pulau dan persebarannya hingga penjuru daerah, dalam hal ini, penerapan sistem e-court ini akan sangat sesuai

dengan keluh kesah masyarakat akibat sulitnya akses ke pengadilan secara tatap muka, serta dapat membantu proses pemerintahan dan masyarakat yang haus akan keadilan demi tercapainya asas-asas PTUN, yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan (Yulistia et al., 2021).

Penerapan e-court dalam proses peradilan Indonesia disebut berhasil karena dapat meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara dan mendongkrak transparansi, hal ini sejalan dengan eksistensi AUPB yang terletak pada peningkatan profesionalisme dan integritas setiap pelaku peradilan serta kemudahan akses oleh semua pihak yang membutuhkan, ketersediaan ini juga perlu dibarengi dengan kemudahan akses dan dimengerti oleh semua kalangan, juga sebagai upaya mengurangi kesewenang-wenangan penguasa, AUPB walaupun pada dasarnya norma yang tersurat tetapi eksistensinya harus selalu dipatuhi oleh pemerintah. Dalam UU AP, asas-asasnya mencakup asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Namun demikian, dalam pasal 10 ayat (2) UU AP menggarisbawahi terkait adanya asas-asas lain selain dari delapan asas yang telah disebutkan, asas lain tersebut masih bisa diterapkan sepanjang menjadi dasar hakim dalam menilai untuk putusan nantinya yang berkekuatan tetap, artinya, putusan pengadilan negeri yang menjadi sumber asas tidak melalui proses banding atau dibanding dan dari pengadilan tinggi tidak dikasasi oleh putusan Mahkamah Agung (Melissa Silalahi, 2020).

3.2 Hambatan Pengimplementasian PTUN Berbasis E-Government di Indonesia

Setelah memasuki dan terbiasa di era digitalisasi, MA yang membawahi PTUN telah menyiapkan segala cara untuk tujuan modernisasi peradilan berupa implementasi e-government dalam bentuk seperti revitalisasi, reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi sistem pelaporan hingga berupaya memberikan pelayanan hukum yang terintegrasi. Dalam praktiknya, dialektika teknologi dan informasi peradilan hadir melalui adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tahun 2014, telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di 2016, pelaksanaan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan E-Court di 2018 serta hadirnya layanan e-litigasi di 2019. MA tidak hanya melakukan penyesuaian terhadap tuntutan zaman, tetapi juga meresalisasikan asas dalam peradilan yaitu asas penyelenggaraan peradilan, pada prosesnya, pasti terdapat hambatan dan tantangan yang pengaruhnya kecil ataupun signifikan

terhadap jalannya proses peradilan TUN, kendala tersebut muncul sebagai akibat dari pemanfaatan teknologi yang hingga saat ini perkembangannya masih terus berjalan dan diusahakan, hambatan ini dihadapi oleh negara yang masih beradaptasi dengan teknologi mutakhir seperti Indonesia, di antaranya yaitu: (Cahyadi, 2003).

1. Tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang tinggal jauh dari rangkulan teknologi informasi yang bersifat interaktif, seperti TV, internet, dan sebagainya.
2. Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti jangkauan kabel serat optik yang masih sangat jauh dari harapan, jaringan elektronik dengan kemampuan transfer data yang masih rendah yang menimbulkan kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat.
3. Belum adanya standarisasi yang konkret mengenai implementasi e-government dan upaya sosialisasi tentang bagaimana strategi penyelenggaraan e-government yang ideal.
4. Sumber daya manusia yang tersedia belum memadai untuk mengelola dan memajemen sistem e-government. Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian atau kompetensi sangat diperlukan agar proses implementasi e-government dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan asas kemanfaatan AUPB (Aprianty, 2016).
5. Literasi digital anggota pemerintahan dan masyarakat yang masih rendah.
6. Budaya organisasi yang kurang mendukung terhadap perubahan dan rendahnya budaya berbagi (*sharing*) informasi, khususnya antar lembaga pemerintah.
7. Kultur mendokumentasi belum menjalar, hal ini menjadi sebuah kesulitan besar yang dihadapi, padahal keahlian dokumentasi inilah yang menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga bagian dari standar *software engineering* (Nurcahyani & Daru, 2008).

Hambatan-hambatan yang dipaparkan diatas sebenarnya tidak hanya terjadi pada Pemerintah Indonesia saja, negara maju yang telah menerapkan sistem e-government pun tak luput terjadi masalah serupa, seperti yang dialami oleh Amerika Serikat yang menjadi pionir di dunia teknologi dan informasi pun mengalami masalah karena sistem ini bukan sebagai hal baru bagi mereka (Nurcahyani & Daru, 2008).

Dari beberapa kajian lapangan yang dilakukan oleh penulis, penulis mengobservasi salah satu PTUN di Indonesia yaitu PTUN Palangkaraya sebagai salah satu PTUN yang telah menerapkan sistem e-court sebagai turunan dari e-government dan dapat dilihat bahwa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh PTUN berbasis e-government yaitu kendala sinyal internet, *server* yang mengalami masalah atau *down*, dan masyarakat yang masih belum sepenuhnya melek teknologi khususnya tentang e-court, tetapi berbagai hambatan ini mampu diselesaikan oleh PTUN Palangkaraya dengan berbagai upayanya sehingga implementasi dan pengembangan sistem e-court bisa terselenggara dengan efektif sesuai AUPB dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Krisnawati et al., 2022).

Lebih lanjut, penulis mengkaji hambatan yang terjadi di PTUN Denpasar terkait SIPP yakni tidak adanya skema untuk menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) sebab belum ada sebuah format utuh dalam pengaturan jadwal persidangan (*court calendar*) padahal hal tersebut dapat membantu proses pemeriksaan kasus atau perkara agar tidak terjadi proses penanganan yang berlarut-larut dan tepat sesuai target yang dijadwalkan (Dianti et al., 2020). Jadwal persidangan penting adanya karena berkaitan langsung dengan pemanggilan elektronik atau e-summon, proses ini dilakukan secara elektronik yang nantinya akan dikirimkan ke alamat *e-mail* yang telah terverifikasi serta hanya dapat dilakukan ketika para pihak telah menyetujuinya.

Pelaksanaan e-government sebagai bagian dari tekad pemerintah untuk mereformasi tata pemerintahan perlu mendapat lebih banyak sorotan dari masyarakat karena merupakan suatu langkah awal untuk melakukan perbaikan sistem maupun kinerja setiap individu dalam PTUN untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraannya, baik dari segi kelembagaan, SDM, dan proses pelaksanaan (Yusriadi, 2018). Tidak dapat dihindari dalam prosesnya mengalami beberapa faktor yang faktor internal birokrasi dan bahkan faktor eksternal pun bisa ikut andil, tetapi hal tersebut dapat dipandang lazim sebab Indonesia masih dalam proses adaptasi sistem baru ini, di mana negara yang sedang dalam tahap beradaptasi dengan sesuatu biasanya akan dihadapi oleh berbagai hambatan untuk terbiasa dengan sistem tersebut. Hambatan-hambatan pengimplementasian e-government bukan berarti menjadi kegagalan, dengan hambatan inilah dapat memunculkan kesempatan untuk reformasi yang lebih besar, proses ini dapat terwujud dari berbagai regulasi yang

mengatur implementasi e-government sebagai upaya untuk penyelenggaraan lingkungan tata usaha negara yang dengan sistem elektronik sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara optimal dan efisien.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui implementasi electronic government (e-government) berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan administrasi. Penerapan e-government di PTUN mendukung perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan. Transformasi digital ini tidak hanya memperkuat kapasitas PTUN dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan administrasi di Indonesia. Dengan e-government, PTUN dapat meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa administrasi. Digitalisasi ini mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka, memberikan kepastian hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, penerapan e-government di PTUN tidak hanya memperkuat sistem peradilan administrasi, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

REFERENCES

- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, volume 4(4), 1590-1602.
- Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 58-74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>
- Cahyadi, A. (2003). E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. *Journal The WINNERS*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.21512/tw.v4i1.3796>
- Dianti, A. A. T. S., Dewi, A. A. S. L., & Sujana, I. N. (2020). Upaya Perlawanan sebagai Akibat Pernyataan Dismissal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 260-265. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2592.260-265>
- Doramia Lumbanraja, A. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 220-231. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>

- Fathin, S. L., & Erliyana, A. (2021). Keputusan Elektronik Pada Layanan Perizinan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 521/K/TUN/2018). ... *Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(4), 795–811. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p10>
- Frissen, P. (1997). *The Virtual State: Postmodernisation, Information and Public Administration* (B. D. Loader (ed.)). Routledge.
- Harera, F. W. (2009). MODERNISASI SISTEM LAYANAN PERADILAN BERBASIS APLIKASI ECOURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. *Spektrum Hukum*, 17, 2.
- Hartati, S. (2020). Penerapan Model New Public Management (Npm) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 65–84. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1293>
- Krisnawati, W., Negara, D. J., & Harinie, L. T. (2022). Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. *Edunomics Journal*, 4(1), 46–70. <https://doi.org/10.37304/ej.v4i1.7951>
- Kusdarini, E. (2017). Gugatan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang Baik setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN Yogyakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(1), 75–93. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i1.14564>
- Melissa Silalahi, D. (2020). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 50. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23439>
- Napitupulu, D. B. (2015). Studi Validitas Dan Realibilitas Faktor Sukses Implementasi E-Government Berdasarkan Pendekatan Kappa. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(2), 71–74. <https://doi.org/10.21609/jsi.v10i2.388>
- Nurchayani, D., & Daru, R. (2008). Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat. *SemnasIF 2008*, 1(5), 205–211.
- Qalsum, U., & Wibowo, A. (2023). Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 77–86. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.104>
- Rakia, A. S. R. S. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 157–173. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>
- Saebani, B. A. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (M. A. Djaliel (ed.)). Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Sosiawan, E. A. (2008). Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia : Prespektif Content Dan Manajemen. *Jurnal Seminar Nasional Informatika*, 1(5), 88–98.
- Sudarsono. (2018). Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (The Implementation of Electronic Court in Administrative Judiciary). *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 57–78. <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>
- Syahrin, M. A. (2019). Audit Hukum Regulasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara Online (Apapo) Dalam Pelayanan Paspor RI Berbasis E-Government: Studi Dogmatik Keimigrasian Dengan Pendekatan Critical Legal Studies. *Lex Librun: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1),

23–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3600656>

Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Yulistia, A., Widodo, K. L. P., & Santoso, I. B. (2021). Penyelenggaraan E-Court dan E-Litigation Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(6), 1532–1539. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1532-1539>

Yusriadi. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(2), 178–185. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>